



DAMPAK PENGAWASAN DAN SANKSI PERPAJAKAN PADA TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK: KESADARAN PAJAK SEBAGAI PERAN MEDIASI

(Studi Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang)

Fadli Arya Putra¹, Wachjudi Imam Santoso², Gigih Arif Setiawan³, Nurchayati⁴,
Dan Sri Suyati⁵

^{1,2,3,4,5} *Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang*

ABSTRAK

DOI No: 10.36713/epra21413

Article DOI: <https://doi.org/10.36713/epra21413>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengawasan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kesadaran pajak sebagai mediasi. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Semarang, dengan ukuran jumlah sampel sebesar 120 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling. Sumber data yang digunakan data primer, dengan metode pengumpulan data kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS). Hasil penelitian menyatakan bahwa pengawasan pajak, dan kesadaran pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengawasan pajak dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran pajak. Hasil uji mediasi diperoleh bahwa kesadaran pajak dapat memediasi pengaruh pengawasan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran pajak dapat memediasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

KATA KUNCI : *Pengawasan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontributor utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan kontribusi lebih dari 70% terhadap pendapatan negara, sehingga menempatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada posisi strategis dalam menopang keuangan negara (Saeroji et al., 2024). Untuk meningkatkan kepatuhan, DJP melakukan reformasi organisasi melalui PMK No. 184/PMK.01/2020 dan Kep-151/PJ/2021, dengan fokus pada pelayanan dan pengawasan yang efektif, efisien, adil, serta berintegritas. Pajak tidak hanya menjadi sumber pendanaan utama, tetapi juga alat untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi seperti redistribusi pendapatan, stabilisasi ekonomi, dan pengendalian inflasi. Akan tetapi, berbagai tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kepatuhan pajak masih menjadi hambatan yang berpotensi menyebabkan defisit anggaran dan mengganggu keberlanjutan pembangunan nasional (Soetjahyo et al., 2025).

Kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan subjek pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2018). Kepatuhan ini mencerminkan sikap disiplin dan positif wajib pajak terhadap sistem perpajakan, yang tercermin dalam kesediaan mereka

untuk memenuhi kewajiban secara sukarela dan tepat waktu (Aditya & Budiman, 2022). Tingkat kepatuhan menjadi indikator penting dalam mengoptimalkan penerimaan negara guna mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, seperti pembiayaan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan (Indriyanto, 2021). Akan tetapi, tantangan ketidakpatuhan masih sering terjadi, seperti penghindaran dan pengelakan pajak, yang dapat berdampak pada defisit anggaran. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu memahami serta meningkatkan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan, antara lain efektivitas pengawasan, penegakan sanksi, dan peningkatan kesadaran pajak (Matondang et al., 2023; dan Saeroji et al., 2024).

Penelitian ini memfokuskan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Semarang, unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas menghimpun penerimaan negara dari wajib pajak strategis seperti perusahaan besar dan menengah di wilayah Kota Semarang. Berbagai strategi telah diterapkan KPP untuk meningkatkan kepatuhan, termasuk penguatan pengawasan, sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi, digitalisasi layanan, pendampingan wajib pajak, serta pemberlakuan sanksi tegas bagi yang tidak patuh. Upaya ini bertujuan menciptakan

lingkungan perpajakan yang transparan, adil, dan kondusif bagi wajib pajak. Namun, efektivitas strategi tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, ditunjukkan oleh rasio penerimaan pajak yang belum mencapai target optimal. Hambatan utamanya meliputi ketidakpahaman wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku, rendahnya kesadaran pajak, kurangnya literasi perpajakan, serta masih adanya praktik penghindaran kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya menghambat potensi maksimal penerimaan negara untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Rasio tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Madya Semarang selama periode tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa meskipun target kepatuhan ditetapkan sebesar 100 persen, realisasinya tidak pernah tercapai. Meskipun ada peningkatan pada beberapa tahun, tingkat kepatuhan masih belum optimal dan terus berada di bawah target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Madya Semarang, seperti penguatan pengawasan dan sosialisasi perpajakan, sejumlah wajib pajak masih belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan, rendahnya kesadaran pajak, dan penghindaran kewajiban pajak, berkontribusi terhadap ketidakpatuhan tersebut. Akibatnya, potensi penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan nasional dan pelayanan publik belum dimanfaatkan secara maksimal. Konsistensi rasio kepatuhan yang tidak mencapai target selama beberapa tahun berturut-turut menandakan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap kebijakan pengawasan pajak, penerapan sanksi, serta peningkatan kesadaran dan literasi perpajakan di kalangan wajib pajak.

Beberapa penelitian mengenai pengaruh pengawasan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak juga pernah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, dan menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian. Subhan & Susanto (2020); Sulistyari et al., (2022); dan Saeroji et al., (2024) menyatakan pengawasan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian Mimi & Mulyani (2022); dan Putra & Ardini (2022) yang menyatakan pengawasan pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Indriyanto (2021); Aditya & Budiman (2022); Sulistyari et al., (2022); Matondang et al., (2023); dan Soetjahyo et al., (2025) menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun berbeda dengan penelitian Firmansyah et al., (2022); dan Roudlotul et al., (2024) yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa adanya perbedaan hasil penelitian antara pengawasan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini menambahkan kesadaran pajak sebagai variabel intervening yang berfungsi sebagai mediator antara pengawasan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini akan berfokus pada wajib pajak di KPP Madya Semarang sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya, dengan harapan

tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di wilayah ini lebih baik sehingga menghasilkan temuan yang signifikan. Tingkat kesadaran pajak yang tinggi diyakini dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kepatuhan. Kesadaran pajak diharapkan dapat memperkuat pengaruh pengawasan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penambahan variabel kesadaran pajak ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara pengawasan pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran sebagai mediasi juga didukung dengan hasil penelitian Saeroji et al., (2024) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak dapat memediasi pengaruh pengawasan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Indriyanto (2021); Matondang et al., (2023); dan Soetjahyo et al., (2025) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak memediasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini juga akan menggunakan wajib pajak di KPP Madya Semarang sebagai fokus utama untuk membedakannya dengan penelitian sebelumnya, dengan harapan KPP tersebut memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik, sehingga memberikan hasil yang signifikan. Kesadaran pajak yang tinggi dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk mematuhi peraturan pajak. Dengan demikian, kesadaran pajak dapat memperkuat pengawasan dan sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang menunjukkan peran penting kesadaran pajak, peneliti berpendapat bahwa menambahkan kesadaran pajak sebagai variabel mediasi akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang hubungan antara pengawasan pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

TELAAH PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 merupakan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Kepatuhan pajak merujuk pada langkah-langkah prosedural dan administratif yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Matondang et al., 2023). Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah tindakan atau keadaan di mana wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan, termasuk pembayaran dan pelaporan pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara prosedural maupun administratif, tanpa ada pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang ditetapkan.

Pengawasan Pajak

Surat Edaran Nomor SE-49/PJ/2016 tentang Pengawasan Wajib Pajak melalui Sistem Informasi, pengawasan pajak adalah serangkaian kegiatan penelitian data hingga tindak lanjut atas hasil penelitian dalam rangka penggalan potensi

perpajakan, pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan peningkatan penerimaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pengawasan perpajakan merupakan rangkaian aktivitas pembinaan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, mencakup kewajiban yang diharapkan, yang sedang berlangsung, maupun yang telah diselesaikan, dengan tujuan memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan secara berkelanjutan (Saeroji et al., 2024). Dapat disimpulkan pengawasan perpajakan adalah serangkaian kegiatan sistematis yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencakup penelitian data, pembinaan, pemeriksaan, hingga tindak lanjut dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak dan memastikan kepatuhan berkelanjutan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

Penelitian Subhan & Susanto (2020) menunjukkan bahwa pengawasan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang mengindikasikan bahwa pengawasan dapat meningkatkan kewajiban perpajakan wajib pajak. Penelitian Sulistyari et al., (2022) mengungkapkan bahwa pengawasan pajak memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini diperkuat dengan hasil penelitian Saeroji et al., (2024) yang menjelaskan bahwa pengawasan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Saeroji et al., (2024) menunjukkan bahwa pengawasan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Adanya pengawasan yang ketat, wajib pajak cenderung menjadi lebih sadar akan pentingnya mematuhi aturan perpajakan untuk menghindari sanksi dan memastikan kewajiban wajib pajak terpenuhi dengan benar. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan:

H1: Pengawasan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4 : Pengawasan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan adalah sebagai kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak (Rahayu, 2020). Sanksi perpajakan merupakan suatu mekanisme untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, yang disebut juga dengan norma perpajakan (Indriyanto, 2021). Sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan bahwa peraturan perundang-undangan atau standar perpajakan dipatuhi dan dilaksanakan (Roudlotul et al., 2024). Dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan adalah suatu mekanisme yang berfungsi sebagai jaminan dan alat pencegah untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan, dan diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan, sebagai bentuk kontrol

dan pengawasan guna menjamin pelaksanaan dan kepatuhan terhadap norma perpajakan.

Penelitian Indriyanto (2021) menunjukkan sanksi pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena dapat meningkatkan kesadaran pajak yang berujung pada pelaksanaan kewajiban perpajakan lebih baik. Penelitian Aditya & Budiman (2022) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Sulistyari et al., (2022); Matondang et al., (2023); dan Soetjahyo et al., (2025) yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Indriyanto (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Penelitian Matondang et al., (2023) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran pajak, adanya konsekuensi hukum dapat mendorong wajib pajak untuk lebih menyadari pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Soetjahyo et al., (2025) yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H5 : Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran pajak

Kesadaran Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan pemahaman dan sikap sukarela untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun (Mardiasmo, 2018). Kesadaran wajib pajak mengacu pada pemahaman mengenai pentingnya serta manfaat dari membayar pajak, yang berperan signifikan dalam mendorong peningkatan kepatuhan (Soetjahyo et al., 2025). Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi di mana wajib pajak memahami dan menyadari pentingnya kewajiban perpajakan, serta secara sukarela mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Saeroji et al., 2024). Kesadaran wajib pajak dapat disimpulkan sebagai kondisi di mana wajib pajak memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang kewajiban perpajakan, serta secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian Indriyanto (2021) menunjukkan kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakan cenderung lebih patuh terhadap peraturan yang ada. Firmansyah et al., (2022) menemukan kesadaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Putra & Ardini (2022); Matondang et al., (2023); Roudlotul et al., (2024); Saeroji et al., (2024); dan Soetjahyo et al., (2025) yang menjelaskan kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Saeroji et al., (2024) menyatakan bahwa kesadaran pajak memainkan peran penting sebagai mediator dalam

hubungan antara pengawasan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Indriyanto (2021); Matondang et al., (2023) menunjukkan jika kesadaran pajak berperan sebagai mediator yang memperkuat pengaruh positif antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini diperkuat hasil penelitian Soetjahyo et al., (2025) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak memediasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H3 : Kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H6: Kesadaran pajak memediasi pengaruh pengawasan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

H7: Kesadaran pajak memediasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan explanatory research dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengungkap hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel yang diteliti, dengan mengumpulkan dan menganalisis data secara statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan dan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2019). Variabel-variabel yang digunakan meliputi pengawasan pajak (X1) dan sanksi pajak (X2) sebagai variabel independen, kesadaran pajak (Z) sebagai mediasi, dan kepatuhan wajib pajak (Y) sebagai variabel dependen.

Populasi yang digunakan adalah seluruh wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya

Semarang dengan jumlah 1.765 wajib pajak. Sampel yang dipilih harus representatif, mencerminkan keseluruhan populasi yang diteliti, dengan jumlah sampel yang sesuai dengan jumlah populasi. Jumlah sampel yang digunakan adalah 120 responden. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non random sampling, khususnya *accidental sampling* yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan dianggap cocok sebagai sumber data dapat dijadikan sampel (Sugiyono, 2019).

Data penelitian yang digunakan adalah data primer, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan akan menggunakan dua metode, yaitu kuesioner dan studi kepustakaan. Variabel akan diukur menggunakan Skala Likert dari 1 – 5, dengan perincian skor 1 = sangat tidak setuju sampai skor 5 = sangat setuju. Alat pengujian deskriptif akan menggunakan tabel distribusi frekuensi yang akan menganalisis dan menginterpretasi data tentang karakteristik atau identitas responden, serta deskripsi tentang variabel penelitian. Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah structural equation model (SEM) melalui software SmartPLS 3.233.

HASIL PENELITIAN

Identitas Responden Penelitian

Data mengenai karakteristik responden, termasuk jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan masa kerja, berhasil dikumpulkan melalui kuesioner. Hasil analisis dari data karakteristik responden tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Responden Penelitian

Karakteristik	Keterangan	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-Laki	89	74,2
	Perempuan	31	25,8
	Total	120	100
Usia	21 – 30 tahun	15	12,5
	31 – 40 tahun	35	29,2
	41 – 50 tahun	49	40,8
	> 50 tahun	21	17,5
	Total	120	100
Pendidikan	SMU/SMK/Sederajat	41	34,2
	Diploma	14	11,7
	Sarjana	61	50,8
	Pascasarjana	4	3,3
	Total	120	100
Pekerjaan	Karyawan Swasta	43	35,8
	Wiraswasta	77	64,2
	Total	120	100


Sumber: Data primer diolah, 2025.

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 120 wajib pajak di KPP Madya Semarang, mayoritas responden adalah laki-laki sebanyak 89 orang (74,2%), yang menunjukkan dominasi laki-laki dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan pajak, kemungkinan karena sektor ekonomi di wilayah tersebut lebih banyak melibatkan laki-laki sebagai pelaku usaha. Kelompok usia tertinggi adalah 41–50 tahun dengan 49 orang (40,8%), menandakan bahwa wajib pajak yang aktif umumnya berada dalam tahap produktif dengan penghasilan stabil dan kewajiban pajak yang lebih besar. Sebagian besar responden memiliki

pendidikan Sarjana sebanyak 61 orang (50,8%), yang dapat mendukung pemahaman lebih baik tentang peraturan perpajakan. Sebagian besar juga berprofesi sebagai wiraswasta sebanyak 77 orang (64,2%), menunjukkan bahwa banyak wajib pajak yang memiliki usaha sendiri, yang berkontribusi pada penerimaan pajak daerah.

Full Model Struktural: Hasil pengujian model terluar yang dianalisis menggunakan perangkat lunak Smart Partial Least Square (SMART-PLS) adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Outer Model



Sumber: Data Primer diolah, 2025.

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Konstruk

Berdasarkan hasil analisis penelitian, diperoleh bahwa hasil uji validitas dan uji reliabilitas variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Uji Validitas dan Reliabilitas Konstruk

Variabel	Indikator	Item	Loadings	AVE	Cronbach-Alpha	Composite Reliability
Pengawasan Pajak (X1)	Analisis data dan penerbitan SP2DK kepada Wajib Pajak	X1.1	0,861	0,696	0,889	0,919
		X1.2	0,855			
		X1.3	0,905			
		X1.4	0,736			
		X1.5	0,804			
Sanksi Pajak (X2)	Sanksi sebagai konsekuensi SP2DK kepada Wajib Pajak	X2.1	0,710	0,621	0,845	0,890
		X2.2	0,731			
		X2.3	0,836			
		X2.4	0,905			
		X2.5	0,741			
Kesadaran Pajak (Z)	Pemahaman terhadap peraturan perpajakan	Z.1	0,838	0,672	0,905	0,925
		Z.2	0,802			
		Z.3	0,829			

Variabel	Indikator	Item	Loadings	AVE	Cronbach-Alpha	Composite Reliability
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara	Z.4	0,834	0,690	0,888	0,918
	Kesadaran untuk berperilaku jujur dalam merespon kewajiban pajak	Z.5	0,851			
	Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak	Y.1	0,825			
	Tidak menunggak pajak	Y.2	0,848			
	Menghitung pajak dengan benar	Y.3	0,791			
	Membayar pajak tepat waktu	Y.4	0,834			
	Melaporkan pajak	Y.5	0,802			
	Tidak melakukan pelanggaran	Y.6	0,818			

*) Loading Factor harus lebih besar dari 0.7; **) AVE harus lebih besar dari 0.5 ***) Cronbachs Alpha dan Composite reliability harus lebih besar dari 0.7;

Sumber: Data primer diolah, 2025.

Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh instrumen dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas konvergen, yang dibuktikan melalui nilai loading factor dan Average Variance Extracted (AVE). Setiap konstruk memiliki nilai loading factor di atas 0,70 dan nilai AVE melebihi 0,5, sesuai dengan acuan dari Ghazali (2021), sehingga dapat dinyatakan valid. Selain itu, hasil uji reliabilitas berdasarkan nilai Cronbach Alpha dan

Composite Reliability juga menunjukkan bahwa seluruh konstruk tergolong reliabel, dengan masing-masing nilai berada di atas 0,70. Dengan demikian, seluruh alat ukur yang digunakan telah memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas, sehingga proses analisis dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Tabel 3. Hasil Fornell-Lacker Criterion

	Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Pajak	Pengawasan Pajak	Sanksi Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak	0,820			
Kesadaran Pajak	0,664	0,831		
Pengawasan Pajak	0,629	0,609	0,834	
Sanksi Pajak	0,642	0,614	0,608	0,788

Sumber: Data primer diolah, 2025.

Hasil pengujian validitas diskriminan menunjukkan bahwa nilai square root dari AVE untuk masing-masing variabel lebih besar dibandingkan dengan korelasi antar variabel lainnya, sesuai dengan kriteria Fornell-Larcker. Dengan demikian, setiap variabel dinyatakan telah memenuhi validitas diskriminan yang baik dan dapat dibedakan secara jelas dari variabel-variabel lainnya.

R-Square

R-Square berfungsi untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen. Model dikategorikan kuat apabila nilai R-Square sebesar 0,67 atau lebih, tergolong sedang atau moderat jika berada di kisaran 0,33 hingga 0,66, dan dianggap lemah jika nilainya berada antara 0,19 hingga 0,32 (Ghozali, 2021):

Tabel 4. Hasil R-Square

Variabel	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak	0,563	0,552
Kesadaran Pajak	0,465	0,456

Sumber : Data primer diolah, 2025.

Nilai *R-Square* untuk variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,563. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengawasan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak dapat menjelaskan variasi variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 56,3%. Nilai tersebut menempatkan jika model pertama masuk dalam kategori model yang sedang atau moderat. Nilai *R-Square* untuk variabel kesadaran pajak sebesar 0,465. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengawasan pajak dan sanksi pajak dapat menjelaskan variasi variabel kesadaran pajak sebesar 46,5%. Nilai tersebut

menempatkan jika model kedua masuk dalam kategori model yang sedang atau moderat.

Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pengawasan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, serta untuk mengevaluasi hubungan antara pengawasan pajak dan sanksi pajak terhadap tingkat kesadaran pajak. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai t-statistik terhadap 1,96 serta p-

value terhadap 0,05. Hasil *bootstrapping* mengenai pengaruh antarvariabel disajikan dalam Tabel 4 berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

	Original Sample (O)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Pengambilan Keputusan
Pengawasan Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	0,252	2,633	0,009	H1 diterima
Sanksi Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	0,282	3,429	0,001	H2 diterima
Kesadaran Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	0,337	3,996	0,000	H3 diterima
Pengawasan Pajak → Kesadaran Pajak	0,374	3,778	0,000	H4 diterima
Sanksi Pajak → Kesadaran Pajak	0,386	4,496	0,000	H5 diterima

Sumber: Data primer diolah, 2025.

Nilai t-statistic yang menggambarkan pengaruh pengawasan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak lebih dari 1,96 dan p-value kurang dari 0,05. Hasil tersebut menjelaskan jika pengawasan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut dapat disimpulkan, hipotesis satu (H1) yang menyatakan bahwa pengawasan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat **diterima**.

Nilai t-statistic yang menggambarkan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak lebih dari 1,96 dan p-value kurang dari 0,05. Hasil tersebut menjelaskan jika sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut dapat disimpulkan, hipotesis dua (H2) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat **diterima**.

Nilai t-statistic yang menggambarkan pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak lebih dari 1,96 dan p-value kurang dari 0,05. Hasil tersebut menjelaskan jika kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut dapat disimpulkan, hipotesis tiga (H3) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat **diterima**.

Nilai t-statistic yang menggambarkan pengaruh pengawasan pajak terhadap kesadaran pajak lebih dari 1,96 dan p-value kurang dari 0,05. Hasil tersebut menjelaskan jika pengawasan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran pajak. Hasil tersebut dapat disimpulkan, hipotesis empat (H4) yang menyatakan bahwa pengawasan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran pajak, dapat **diterima**.

Nilai t-statistic yang menggambarkan pengaruh sanksi pajak terhadap kesadaran pajak lebih dari 1,96 dan p-value kurang dari 0,05. Hasil tersebut menjelaskan jika sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran pajak. Hasil tersebut dapat disimpulkan, hipotesis lima (H5) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran pajak, dapat **diterima**.

Uji Intervening

Uji mediasi pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil pengaruh pengawasan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran pajak, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Mediasi

	Original Sample (O)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Pengambilan Keputusan
Pengawasan Pajak -> Kesadaran Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,126	3,009	0,003	H6 diterima
Sanksi Pajak -> Kesadaran Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,130	2,662	0,008	H7 diterima

Sumber: Data primer diolah, 2025.

Nilai t-statistik untuk pengaruh pengawasan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran pajak lebih besar dari t-tabel (3,009 > 1,96) dan p-value lebih kecil dari 0,05. Hasil ini berarti jika kesadaran pajak dapat memediasi pengaruh pengawasan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut dapat disimpulkan jika hipotesis enam (H6) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak memediasi pengaruh pengawasan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat **diterima**.

Nilai t-statistik untuk pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran pajak lebih besar dari t-tabel (2,662 > 1,96) dan p-value lebih kecil dari 0,05. Hasil ini berarti jika kesadaran pajak dapat memediasi pengaruh

sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut dapat disimpulkan jika hipotesis tujuh (H7) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak memediasi pengaruh pengawasan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat **diterima**.

Pembahasan

Pengaruh Pengawasan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan pajak memainkan peran krusial dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Madya Semarang. Pengawasan yang dilakukan secara intensif dan berbasis data memungkinkan identifikasi potensi ketidakpatuhan lebih dini, sehingga tindakan penerbitan

SP2DK dapat dilakukan secara tepat sasaran. Pemeriksaan yang sesuai dengan regulasi memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya. Pendampingan aktif oleh *Account Representative* juga berperan dalam memberikan pemahaman dan bimbingan kepada wajib pajak, sehingga mereka tidak hanya mematuhi peraturan karena adanya pengawasan, tetapi juga karena kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak. Pengawasan yang efektif tidak hanya menciptakan kepatuhan yang bersifat koersif, tetapi juga membangun budaya kepatuhan sukarela dalam jangka panjang. Hasil ini mendukung hasil penelitian Subhan & Susanto (2020); Sulistyari et al., (2022); Saeroji et al., (2024) yang menyatakan pengawasan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Madya Semarang. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten menciptakan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh, sehingga mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan. Keadilan dan transparansi dalam penerapan sanksi memberikan kepastian hukum, sehingga wajib pajak memahami bahwa setiap pelanggaran akan mendapatkan konsekuensi yang setimpal. Kepatuhan yang dihasilkan dari sanksi saja cenderung bersifat paksaan, sehingga diperlukan pendekatan edukatif yang memberikan pemahaman mengenai manfaat pajak bagi pembangunan. Kombinasi sanksi yang efektif dan edukasi yang menyeluruh, wajib pajak tidak hanya patuh karena takut akan hukuman, tetapi juga karena memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya kepatuhan pajak. Hasil ini telah mendukung hasil penelitian Indriyanto (2021); Aditya & Budiman (2022); Sulistyari et al., (2022); Matondang et al., (2023); dan Soetjahyo et al., (2025) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Madya Semarang. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan serta manfaat pajak bagi pembangunan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Edukasi yang berkelanjutan dan transparansi dalam pengelolaan pajak membantu meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan, sehingga kepatuhan yang terbentuk bukan karena tekanan eksternal, melainkan karena kesadaran dan tanggung jawab pribadi. Wajib pajak yang memahami bahwa pajak yang mereka bayarkan berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mereka lebih termotivasi untuk membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya peningkatan kesadaran pajak harus terus dilakukan melalui sosialisasi yang efektif dan penyampaian informasi yang jelas, sehingga kepatuhan wajib pajak dapat terjaga dalam jangka panjang. Hasil ini telah mendukung hasil penelitian Indriyanto (2021); Firmansyah et

al., (2022); Putra & Ardini (2022); Matondang et al., (2023); Roudlotul et al., (2024); Saeroji et al., (2024); dan Soetjahyo et al., (2025) yang menjelaskan kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengawasan Pajak terhadap Kesadaran Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana edukatif yang dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak di KPP Madya Semarang. Pengawasan yang dilakukan secara persuasif melalui sosialisasi aktif dan pemberian himbauan memungkinkan wajib pajak untuk lebih memahami hak dan kewajiban dalam sistem perpajakan. Analisis data yang akurat memungkinkan otoritas pajak untuk memberikan pendampingan yang lebih tepat sasaran, sehingga wajib pajak mendapatkan informasi yang sesuai dengan kondisi perpajakannya. Pengawasan tidak hanya bersifat represif, tetapi memberikan edukasi yang membangun, wajib pajak akan lebih sadar akan pentingnya pajak dan merasa terdorong untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Penerapan strategi pengawasan yang berbasis pendekatan edukatif dan transparan sangat penting dalam menciptakan kesadaran pajak yang tinggi. Hasil ini telah mendukung hasil penelitian Saeroji et al., (2024) yang menyatakan bahwa pengawasan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kesadaran Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana edukatif yang dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak di KPP Madya Semarang. Sanksi yang disertai dengan sosialisasi intensif, wajib pajak tidak hanya mematuhi aturan karena takut akan hukuman, tetapi juga karena memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai peran pajak dalam pembangunan. Pendekatan ini menciptakan kesadaran pajak yang lebih kuat, di mana wajib pajak merasa terdorong untuk patuh secara sukarela, bukan hanya karena adanya ancaman sanksi. Penerapan sanksi yang diimbangi dengan edukasi dan komunikasi yang efektif menjadi strategi penting dalam meningkatkan kesadaran pajak secara berkelanjutan. Hasil ini telah mendukung hasil penelitian Indriyanto (2021); Matondang et al., (2023), dan Soetjahyo et al., (2025) yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak di KPP Madya Semarang, Kota Semarang, tidak hanya dipengaruhi oleh pengawasan pajak dan sanksi pajak, tetapi juga oleh faktor lain yang berperan signifikan, yaitu kesadaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa kombinasi antara pengawasan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak secara bersama-sama memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Madya Semarang tersebut. Beberapa kesimpulan utama yaitu pengawasan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengawasan pajak dan sanksi pajak masing-masing

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran pajak. Pengawasan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran pajak, artinya jika kesadaran pajak dapat memediasi pengaruh pengawasan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya jika kesadaran pajak dapat memediasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, disarankan agar KPP Madya Semarang meningkatkan efektivitas pengawasan pajak dengan memperkuat peran Account Representative (AR) melalui pelatihan berkelanjutan agar mereka mampu melakukan pendekatan dan asistensi yang lebih aktif kepada wajib pajak, terutama dalam memahami surat teguran atau SP2DK. Pengawasan juga perlu dilakukan secara objektif dan komunikatif agar tidak menimbulkan kesan intimidatif. Selain itu, penerapan sanksi pajak sebaiknya dilakukan secara edukatif, yaitu tidak hanya sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan disiplin dan kepatuhan. Penyuluhan mengenai jenis sanksi dan dasar hukumnya perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Untuk meningkatkan kesadaran pajak, KPP dapat mengoptimalkan kampanye sosial dan testimoni yang menunjukkan kontribusi nyata pajak terhadap fasilitas publik yang dirasakan masyarakat, serta memperluas sosialisasi yang menekankan pentingnya pajak bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, M. R., & Budiman, J. (2022). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kepuasan Sebagai Variable Intervening. *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, 1(1), 365–378. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimue/article/view/20413>
- Firmansyah, A., Harryanto, & Trisnawati, E. (2022). Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 130–142. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1622>
- Ghozali, I. (2021). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2.9 Untuk Penelitian Empiris*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriyanto, E. (2021). The Mediating Role of Tax Awareness: Understanding and Sanctions on Taxpayer Compliance. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 430–445. <http://dx.doi.org/10.57178/atestasi.v4i2.711>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi.
- Matondang, W. A., Ratnawati, V., & Wahyuni, N. (2023). The Effect of Tax Sanctions and Tax Incentives with Taxpayer Awareness as Intervening Variables. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(3), 737–749.
- Mimi, & Mulyani, S. D. (2022). Pengaruh Pelayanan, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Dimoderasi Digitalisasi Administrasi Perpajakan. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(1), 37–54. <https://doi.org/10.25105/jmat.v9i1.10573>
- Putra, M. B. N., & Ardini, L. (2022). Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Pemilik UMKM terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(11), 1–18. <https://jurnal.mahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4913>
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: Konsep, Sistem dan Implementasi*. Rekayasa Sains.
- Roudlotul, J. A., Dewi, W. P., Parwoto, P., & Najma, A. M. (2024). The Influence of Taxpayer Knowledge, Tax Sanctions, and Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance: Service Quality as a Moderating Variable. *SHS Web of Conferences* 201, 1–11. <http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/202420101012>
- Saeroji, O., Patiro, S. P. S., & Meliala, J. S. (2024). How Tax Payer Awareness Mediates Fiscal Services and Supervision Towards Tax Compliance: Post Organization Study at Cilegon Tax Service Office. *Pinisi Discretion Review*, 7(2), 291–302. <https://ojs.unm.ac.id/UDR/article/view/60994/26675>
- Soetjahyo, Cahyono, D., & Sanosra, A. (2025). Taxpayer Knowledge, Service Quality, Tax Sanctions, and Awareness in Enhancing Property Tax Compliance in Jember Regency. *Sentralisasi*, 14(1), 220–236. <https://doi.org/10.33506/sl.v14i1.3840>
- Subhan, & Susanto, E. (2020). Pengaruh Konsultasi Perpajakan dan Pengawasan Perpajakan oleh Account Representatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di DJP KPP Pratama Makassar Selatan. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 65–72. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3407>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistiyari, P. I., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. A. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan, Konsultasi Account Representative, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Badung Selatan. *Jurnal Kharisma*, 4(2), 289–300. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/4879>